

Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

kejar-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan

PELAYANAN TAMU PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

No. SK : KEP – 97A /P.5.11/Cr.5/11/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/Pasport/SIM)
2. Dokumen Sesuai Maksud dan tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memberi salam kepada tamu yang datang
2. Pegawai Piket memeriksa tamu dengan Metal Detector
3. Pegawai Piket mempersilahkan tamu untuk ke bagian PTSP
4. Petugas PTSP mempersilahkan duduk dan Menanyakan keperluan tamu yang datang
5. Petugas PTSP meminta Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) tamu serta dokumen lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan tamu tersebut
6. Petugas PTSP mengisi data tamu serta maksud dan tujuan pada aplikasi <https://bukutamu.kejaksaan.go.id>
7. Petugas PTSP Mempersilakan tamu untuk duduk di ruang yang telah disediakan serta menyalakan timer 5 Menit
8. Tamu dapat menikmati makanan ringan dan minuman serta bacaan yang telah disediakan sambil menunggu petugas PTSP melakukan tindak lanjut sesuai data tamu
9. Petugas PTSP menghubungi bidang sesuai dengan maksud dan tujuan tamu melalui telepon PABX
10. Petugas PTSP mempersilahkan tamu untuk menyimpan barang-barang pada loket dan memberikan kunci kepada tamu
11. Petugas PTSP memberikan kartu tamu kepada tamu dan mengantar tamu di bidang sesuai maksud dan tujuan
12. Tamu keluar dari ruangan bidang dan memberikan kartu tamu kepada petugas PTSP
13. Tamu melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diberikan oleh Petugas PTSP
14. Petugas PTSP mengarahkan tamu untuk mengambil Kembali barang-barang pada loket
15. Petugas PTSP menerima kunci loket dan Mengucapkan terima kasih atas kunjungan tamu

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

kejadi-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

5 Menit

Pelayanan Tamu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tamu PTSP

Pengaduan Layanan

1. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Kotak / saran pengaduan;
3. Melalui website SP4N Laporan;